



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kbm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUWANTO alias BAGONG bin SUGENG** ;  
Tempat lahir : Klaten.  
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 22 Juli 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Bumirejo, Rt. 005 Rw. 006, Kecamatan  
Kebumen, Kabupaten Kebumen.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan Hak Hukumnya dan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Kbm tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUWANTO alias BAGONG bin SUGENG bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUWANTO alias BAGONG bin SUGENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor WhatsApp 081227579088;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan putih dengan No. Pol : AA-5916-GJ;

Dikembalikan kepada terdakwa Ruwanto alias Bagong bin Sugeng;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa Terdakwa RUWANTO alias BAGONG bin SUGENG, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Letjen Suprpto termasuk Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Ghustom Risda P, S.H. dan saksi Nizar Zulmy, S.H. (anggota Kepolisian Polres Kebumen) menerima informasi dari masyarakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa di warung angkringan yang berada di depan Kantor Pegadaian Kebumen Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong. Atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar tempat dimaksud telah digunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong. Selanjutnya saksi Ghustom Risda P, S.H. dan saksi Nizar Zulmy (anggota Kepolisian Polres Kebumen) dan team dari Satreskrim Polres Kebumen berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Letjen Suprpto termasuk Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen sehabis melayani pemasang di warung angkringan yang berada di depan Kantor Pegadaian Kebumen Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dan berhasil disita barang bukti antara lain :

- Uang tunai sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor WhatsApp 081227579088;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan putih dengan No. Pol : AA-5916-GJ.

selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Kebumen untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi nomor togel Hongkong tersebut, terdakwa berperan sebagai jasa titip nomor togel Hongkong sejak dua minggu sebelum ditangkap dengan mendapatkan komisi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari pemasang yang angka pasangan tepat ;
- Bahwa Terdakwa menerima jasa titip nomor togel Hongkong dengan cara setiap hari mulai pukul 20.00 Wib, Terdakwa menunggu pemasang nomor togel Hongkong di rumah terdakwa di Kelurahan Bumirejo, Rt. 005 Rw. 006, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Kemudian pemasang yang akan memasang nomor togel Hongkong mengirimkan pesan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WhatsApp yang berisi nomor togel Hongkong yang akan dibelinya ke nomor WhatsApp terdakwa. Selain itu terdakwa juga menerima jasa titip nomor togel Hongkong di warung angkringan yang berada di depan Kantor Pegadaian Kebumen Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Adapun nomor togel Hongkong yang terdakwa jual terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Selanjutnya terdakwa mendatangi para pemasang yang sudah mengirimkan nomor togel yang dibelinya ke nomor WhatsApp terdakwa untuk mengambil uang pembayaran nomor togel Hongkong tersebut. Selanjutnya uang pembelian nomor togel Hongkong tersebut terdakwa setorkan ke akun Dana milik terdakwa melalui Alfamart atau Konter HP yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk deposit (modal taruhan) di situs Rokokbet.com. Pembelian nomor togel Hongkong ditutup pada sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah itu terdakwa memasang nomor togel Hongkong yang sudah dibeli oleh para pemasang secara online menggunakan HP terdakwa melalui situs rokokbet.com. Selanjutnya pemasang dapat melihat nomor togel Hongkong yang keluar pada setiap pukul 23.00 WIB melalui situs internet. Apabila ada nomor togel Hongkong yang keluar, maka terdakwa akan memberikan uang hadiahnya kepada pemasang yang nomornya keluar pada keesokan harinya dimana uang hadiah tersebut terdakwa peroleh dengan mengambil dari akun Dana dengan nomor 081227579088.;

- Bahwa apabila ada pemasang yang nomor pasangannya keluar, maka akan mendapatkan hadiah dengan rincian sebagai berikut :
  - Untuk setiap pasangan 2 (dua) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.
  - Untuk setiap pasangan 3 (tiga) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berlaku kelipatannya.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk setiap pasangan 4 (empat) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka besarnya hadiah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berlaku kelipatannya.
- Bahwa permainan judi jenis Togel Hongkong yang Terdakwa selenggarakan untuk masyarakat umum tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan semata ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan, telah didengar saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi GHUSTOM RISDA P, S.H. bin ANDI ARTO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi NIZAR ZULMY bin BAEDOWI dan bersama anggota Kepolisian Polres Kebumen pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Letjen Suprpto termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, saksi telah mengamankan Terdakwa RUWANTO Als BAGONG bin SUGENG karena telah menjadi pengecer dalam permainan judi jenis togel Hongkong ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone, Uang tunai sebagai pasangan/taruhan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dan putih dengan Nomor Polisi AA-5916-GJ;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa telah menjadi pengecer atau penjual nomor togel Hongkong yaitu sekira 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Kebumen menindak lanjuti Laporan Informasi bahwa di warung angkring depan Pegadaian Kebumen termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen telah di gunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa warung angkring tersebut digunakan untuk perjudian jenis togel Hongkong, kemudian kami mengamankan Sdr. RUWANTO Als BAGONG bin SUGENG pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Letjen Suprpto termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku lalu dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 wib di Polres Kebumen;
- Bahwa saksi kurang mengetahui cara mainannya namun setahu saksi ada orang yang pasang nomer togel Hongkong dan nanti jika sudah diumumkan nomor yang keluar pemasangan baru mencocokkan nomor pasangannya dengan yang keluar. Dan jika cocok berarti menang dan jika tidak cocok berarti kalah;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan perjudian togel Hongkong yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipastikan kemenangannya, namun hanya bersifat untung-untungan saja.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi NIZAR ZULMY bin BAEDOWI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi GHUSTOM RISDA P, S.H. bin ANDI ARTO dan bersama anggota Kepolisian Polres Kebumen pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Letjen Suprpto termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, saksi telah mengamankan Terdakwa RUWANTO Als BAGONG bin SUGENG karena telah menjadi pengecer dalam permainan judi jenis togel Hongkong ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa Handphone, Uang tunai sebagai pasangan/taruhan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dan putih dengan Nomor Polisi AA-5916-GJ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, Terdakwa telah menjadi pengecer atau penjual nomor togel Hongkong yaitu sekira 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama anggota Sat Reskrim Polres Kebumen menindak lanjuti Laporan Informasi bahwa di warung angkring depan Pegadaian Kebumen termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen telah di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel Hongkong, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa warung angkring tersebut digunakan untuk perjudian jenis togel Hongkong, kemudian kami mengamankan Sdr. RUWANTO Als BAGONG bin SUGENG pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Letjen Suprpto termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku lalu dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.30 wib di Polres Kebumen;

- Bahwa saksi kurang mengetahui cara permainannya namun setahu saksi ada orang yang pasang nomer togel Hongkong dan nanti jika sudah diumumkan nomor yang keluar pemasang baru mencocokkan nomor pasangannya dengan yang keluar. Dan jika cocok berarti menang dan jika tidak cocok berarti kalah;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan perjudian togel Hongkong yang Terdakwa lakukan tidak dapat dipastikan kemenangannya, namun hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Letjen Suprpto

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen karena telah menjual nomor togel hongkong dan Terdakwa berperan sebagai jasa titip nomor togel hongkong;

- Bahwa Terdakwa mulai menjadi jasa titip nomor judi jenis togel hongkong tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menjadi jasa titip nomor judi togel hongkong tersebut yaitu Handphone dan Uang tunai sebagai pasangan/taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa menerima jasa titip nomor judi jenis togel hongkong tersebut yaitu Terdakwa menunggu di rumah dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong memasang melalui pesan Whatsapp ke Nomor Whatsapp Terdakwa dan Terdakwa juga menerima jasa titip di angkringan depan Pegadaian Kebumen termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. kebumen. Untuk pembayarannya Terdakwa mendatangi para pemasang tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memasang nomor togel dari para pemasang melalui online menggunakan handphone Terdakwa di rumah Terdakwa pada pukul 21.00 Wib. Terdakwa melayani jasa titip dimulai pukul 20.00 Wib dan pada sekira pukul 22.00 Wib sudah ditutup. Selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet. Jika ada yang menang, Terdakwa memberikan hadiahnya pada keesokan harinya yang Terdakwa ambil dari akun DANA dengan nomor 081227579088. Setiap hari Terdakwa setor ke akun DANA uang dari para pemasang melalui Alfamart/Konter HP dan setelah itu uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai uang deposit (modal taruhan) di situs rokokbet.com. Selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa nomor togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut ada batasannya yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan untuk angka pasangannya bebas atau tidak dibatasi;
- Bahwa pemasang tersebut dikatakan menang apabila angka pasangannya tepat dengan angka yang keluar pada pukul 23.00 Wib dari situs internet;
- Bahwa uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk pasangan 4 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pemasang yang angka pasangannya tepat mengambil hadiahnya dari Terdakwa, yang sebelumnya uang hadiah tersebut Terdakwa ambil dari akun DANA dengan nomor 081227579088 melalui Alfamart/Konter HP, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang yang angka pasangannya keluar atau menang;
- Bahwa bukti pemasang telah titip memasang kepada Terdakwa yaitu dari chat whatsapp pemasang tersebut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) berasal dari pemasang yang sudah membayar nomor pasangannya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh dalam setiap hari dari jasa titip nomor togel tersebut yaitu rata-rata Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa terima yaitu dari pemasang yang angka pasangan tepat yaitu sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi jasa titip nomor togel hongkong yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan dapat Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan Es Puter dan Es batu;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk mencari kemenangan dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, dan permainan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor WhatsApp 081227579088;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan putih dengan No. Pol : AA-5916-GJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi GHUSTOM RISDA P, S.H. bin ANDI ARTO dan saksi NIZAR ZULMY bin BAEDOWI dan bersama anggota Kepolisian Polres Kebumen pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Letjen Suprpto termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen karena telah menjual nomor togel hongkong dan Terdakwa berperan sebagai jasa titip nomor togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi jasa titip nomor judi jenis togel hongkong tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menjadi jasa titip nomor judi togel hongkong tersebut yaitu Handphone dan Uang tunai sebagai pasangan/taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa menerima jasa titip nomor judi jenis togel hongkong tersebut yaitu Terdakwa menunggu di rumah dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong memasang melalui pesan Whatsapp ke Nomor Whatsapp Terdakwa dan Terdakwa juga menerima jasa titip di angkringan depan Pegadaian Kebumen termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. kebumen. Untuk pembayarannya Terdakwa mendatangi para pemasang tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memasang nomor togel dari para pemasang melalui online menggunakan handphone Terdakwa di rumah Terdakwa pada pukul 21.00 Wib. Terdakwa melayani jasa titip dimulai pukul 20.00 Wib dan pada sekira pukul 22.00 Wib sudah ditutup. Selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet. Jika ada yang menang, Terdakwa memberikan hadiahnya pada keesokan harinya yang Terdakwa ambil dari akun DANA dengan nomor 081227579088. Setiap hari Terdakwa setor ke akun DANA uang dari para pemasang melalui Alfamart/Konter HP dan setelah itu uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai uang deposit (modal taruhan) di situs rokokbet.com. Selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet;
- Bahwa nomor togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut ada batasannya yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan untuk angka pasangannya bebas atau tidak dibatasi;
- Bahwa pemasang tersebut dikatakan menang apabila angka pasangannya tepat dengan angka yang keluar pada pukul 23.00 Wib dari situs internet;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk pasangan 4 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pemasang yang angka pasangannya tepat mengambil hadiahnya dari Terdakwa, yang sebelumnya uang hadiah tersebut Terdakwa ambil dari akun DANA dengan nomor 081227579088 melalui Alfamart/Konter HP, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang yang angka pasangannya keluar atau menang;
- Bahwa bukti pemasang telah titip memasang kepada Terdakwa yaitu dari chat whatsapp pemasang tersebut;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) berasal dari pemasang yang sudah membayar nomor pasangannya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2023;
- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh dalam setiap hari dari jasa titip nomor togel tersebut yaitu rata-rata Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa terima yaitu dari pemasang yang angka pasangan tepat yaitu sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi jasa titip nomor togel hongkong yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan dapat Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan Es Puter dan Es batu;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk mencari kemenangan dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, dan permainan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur - unsur dari dakwaan tersebut yang unsur - unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **RUWANTO alias BAGONG bin SUGENG** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **RUWANTO alias BAGONG bin SUGENG**, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa **RUWANTO alias BAGONG bin SUGENG** adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut .

Ad. 2. Unsur dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa, dan untuk membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu kami kemukakan pengertian Kesengajaan terlebih dahulu, yaitu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa di dalam KUHP tidak memberi pengertian mengenai “Kesengajaan”, tetapi di dalam teori dikenal tiga corak Kesengajaan, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam satu wujud yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Pengertian “dengan sengaja” menurut Hukum Pidana terdapat dua teori, yaitu :

- Teori Kehendak (Wills Theorie),
- Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories).

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (Voorstellings Theories) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moeljatno, SH. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi GHUSTOM RISDA P, S.H. bin ANDI ARTO dan saksi NIZAR ZULMY bin BAEDOWI dan bersama anggota Kepolisian Polres Kebumen pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Letjen Suprpto termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen karena telah menjual nomor togel hongkong dan Terdakwa berperan sebagai jasa titip nomor togel hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjadi jasa titip nomor judi jenis togel hongkong tersebut sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menjadi jasa titip nomor judi togel hongkong tersebut yaitu Handphone dan Uang tunai sebagai pasangan/taruhan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima jasa titip nomor judi jenis togel hongkong tersebut yaitu Terdakwa menunggu di rumah dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib kemudian pemasang yang akan memasang nomor togel hongkong memasang melalui pesan Whatsapp ke Nomor Whatsapp Terdakwa dan Terdakwa juga menerima jasa titip di angkringan depan Pegadaian Kebumen termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. kebumen. Untuk pembayarannya Terdakwa mendatangi para pemasang tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memasang nomor togel dari para pemasang melalui online menggunakan handphone Terdakwa di rumah Terdakwa pada pukul 21.00 Wib. Terdakwa melayani jasa titip dimulai pukul 20.00 Wib dan pada sekira pukul 22.00 Wib sudah ditutup. Selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet. Jika ada yang menang, Terdakwa memberikan hadiahnya pada keesokan harinya yang Terdakwa ambil dari akun DANA dengan nomor 081227579088. Setiap hari Terdakwa setor ke akun DANA uang dari para

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang melalui Alfamart/Konter HP dan setelah itu uang tersebut Terdakwa gunakan sebagai uang deposit (modal taruhan) di situs rokokbet.com. Selanjutnya pemasang bisa melihat angka yang keluar sekira pukul 23.00 Wib dari melihat situs di internet;

Menimbang, bahwa nomor togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut ada batasannya yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dan untuk angka pasangannya bebas atau tidak dibatasi;

Menimbang, bahwa pemasang tersebut dikatakan menang apabila angka pasangannya tepat dengan angka yang keluar pada pukul 23.00 Wib dari situs internet;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh pemasang yang angka pasangannya tepat yaitu untuk 2 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah ), untuk pasangan 3 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) memperoleh hadiah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk pasangan 4 angka pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemasang yang angka pasangannya tepat mengambil hadiahnya dari Terdakwa , yang sebelumnya uang hadiah tersebut Terdakwa ambil dari akun DANA dengan nomor 081227579088 melalui Alfamart/Konter HP, kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada pemasang yang angka pasangannya keluar atau menang;

Menimbang, bahwa bukti pemasang telah titip memasang kepada Terdakwa yaitu dari chat whatsapp pemasang tersebut;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) berasal dari pemasang yang sudah membayar nomor pasanganya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2023;

Menimbang, bahwa omset yang Terdakwa peroleh dalam setiap hari dari jasa titip nomor togel tersebut yaitu rata-rata Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa terima yaitu dari pemasang yang angka pasangan tepat yaitu sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjadi jasa titip nomor togel hongkong yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan dapat Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan pribadi terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan Es Puter dan Es batu;

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan hanya untuk mencari kemenangan dan hanya mengandalkan untung-untungan saja, dan permainan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang harus dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut dalam amar putusan dibawah ini perlu ditetapkan untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RUWANTO alias BAGONG bin SUGENG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor  
WhatsApp 081227579088;  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan putih  
dengan No. Pol : AA-5916-GJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ruwanto alias Bagong bin Sugeng;

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah  
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin, Tanggal 22 Mei 2023, oleh kami Binsar Tigor H. P, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hedrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H. ,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, Tanggal 24 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh Tion Suharto, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Muchammad Albar El Fajry,

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hedrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.

Binsar Tigor H. P, S.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Tion Suharto, S.H.